

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pemalsuan surat perlu dibuktikan terlebih dahulu bentuk dari pemalsuan surat yang terjadi atau dilakukan oleh pelaku, baik pemalsuan surat dalam arti formil dan materiil memiliki akibat hukum yang berbeda. Aturan dan sanksi hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 266 KUHP, dalam uraian diatas terdapat Pasal 266 ayat (1) KUHP bahwa pemalsuan surat dalam Pasal ini mengerucut kepada menyuruh menempatkan keterangan palsu terhadap suatu akta otentik seolah-olah sesuai dengan hal sebenarnya maka kalau dalam mempergunakannya mendatangkan kerugian, dihukum pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, kemudian terdapat pula Pasal 264 KUHP ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 bahwa pemalsuan surat pada Pasal ini bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah akta otentik.

2. Berdasarkan kedua putusan pada kasus diatas bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu yang telah memenuhi unsur-unsur dari masing-masing Pasal yang telah disahkan dinyatakan dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dalam melakukan tindak pidana

penggunaan surat palsu dan secara sengaja melakukan untuk keuntungan dirinya, putusan pengadilan menyatakan kepada Terdakwa secara sah melanggar Pasal tersebut dan bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara.

B. Saran

1. Para penegak hukum maupun pejabat yang berwenang dalam kasus ini diharap lebih meningkatkan kemampuan misalnya meneliti subjek dan objek hukum untuk bisa mengantisipasi atau sekurang-kurangnya meminimalisir tindak pidana pemalsuan surat, maka pemerintah khususnya hakim harus tegas dan tepat dalam memberikan sanksi pidana yang diberikan agar terciptanya efek jera terhadap pelaku dan bisa membuat takut bagi orang yang akan melakukan tindak pidana pemalsuan surat, mengingat dampak dari pelaku pemalsuan surat dapat merugikan cukup fatal dimulai dari masyarakat hingga Negara, karena pemalsuan surat ini merupakan salah satu jenis tindak pidana dengan dijerat keseriusan tinggi.

2. Kejahatan pemalsuan surat kualitasnya terus meningkat, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam penegakkan hukum agar adanya upaya menelaah lebih mendalam mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Surat, misalnya terhadap Pasal-pasal pemalsuan surat yang dapat diperberat. Aturan pertanggungjawaban pidana perlu lebih dijelaskan agar penjatuhan sanksi pidana bisa lebih berimbang dengan perbuatan tindak

pidana dilihat dari dampak kerugiannya, penulis berharap pada kasus pemalsuan surat ini diperlukan sanksi pidana yang lebih relevan, mengingat potensi kerugian dari tindak pidana pemalsuan surat yang cukup fatal, maka pertanggungjawaban pidana pada kasus ini menurut penulis tidak cukup jika dijatuhi sanksi pidana penjara saja dilihat dari korban masih mengalami kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Indeks, Jakarta, 2007.
- Amir Ilyas, *Azas-azas Hukum Pidana II*, Rangkang Education, Jakarta, 2012.
- Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Bindind Centre, Bandung, 2001.
- Emong S. Komariah, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Prisma, No. 7 Juli 1995.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: 2003.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2011.
- Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*,.Bina Aksara, Jakarta 1983.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Rusli Effendy, *Azas-azas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UI), 1989.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Sofyan Andi dan Abd Aziz, *Hukum Acara Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2011.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Surabaya, 2014.

Topo Santoso dan Zulfa Eva, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

Referensi lain:

<https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p01> diakses pada tanggal 10 Juni 2021, 10:30 WIB.

<http://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum> diakses pada tanggal 10 Juni 2021, 11:00 WIB.

Ferguson, Gerry, *Corruption and Criminal Liability*, [www.icclr.law.ubc.ca/Publications/ Reports/ FergusonG.PDF](http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/FergusonG.PDF).